

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI

Hida Fatimah Alindri

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
hidafatimahalindri@staima.ac.id

Malik Sofy

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
maliksofy@staima.ac.id

Mukhlisin

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
mukhlisin@staima.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam adalah ilmu yang memadukan ajaran syariah dalam pengelolaan sumber daya, bertujuan mencegah ketidakadilan, memenuhi kewajiban kepada Allah, serta menciptakan keseimbangan material dan spiritual. Prinsipnya mencakup pengakuan atas sumber daya sebagai amanah Allah, kepemilikan pribadi yang terbatas, zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, pelarangan riba, maysir, dan gharar, serta dorongan untuk bekerja secara halal. Ciri khas ekonomi Islam meliputi kepemilikan yang bertanggung jawab, keseimbangan dalam kehidupan, serta penekanan pada kejujuran dan upah yang adil. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat, memberantas kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi. Perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional terletak pada orientasi al-falah, rasionalitas berbasis syariah, dan fokus pada maslahat. Dalam pelarangan riba, maysir, dan gharar, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kepastian dalam transaksi. Ekonomi Islam tidak hanya mendorong keuntungan material, tetapi juga spiritual, menjadikannya sistem ekonomi yang holistik dan berkeadilan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, syariah, sumber daya, prinsip ekonomi Islam.

Abstract

Islamic economics is a discipline that integrates Sharia principles into the management of resources, aiming to prevent injustice, fulfill obligations to Allah, and create a balance between material and spiritual aspects. Its principles include recognizing resources as a trust from Allah, limited private ownership, zakat as a wealth distribution mechanism, prohibition of riba (usury), maysir (gambling), and gharar (excessive uncertainty), and promoting lawful work. The unique characteristics of Islamic economics involve responsible ownership, balance in life, emphasis on honesty, and fair wages. The objectives of Islamic economics are to achieve prosperity in this world and the hereafter, eradicate poverty, and maintain economic stability. The fundamental differences from conventional economics lie in its orientation towards al-falah (success in this world and the hereafter), rationality guided by Sharia, and focus on public benefit (maslahat). By prohibiting riba, maysir, and gharar, Islam underscores the importance of justice and certainty in transactions. Islamic economics not only encourages material gains but also spiritual well-being, making it a holistic and equitable economic system.

Keywords: *Islamic economics, Sharia, resources, principles of Islamic economics.*

A. Pendahuluan

Ekonomi islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecah masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*)¹.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan)². Karena kerjasama merupakan tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT.

Jadi Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar memperhatikan bahwa perbuatan baik bagi masyarakat merupakan ibadah kepada Allah dan menghimbau mereka untuk berbuat sebaik-baiknya demi kebaikan orang lain³. Ajaran ini bisa ditemukan di semua bagian Al-Quran dan ditunjukkan secara nyata dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri.

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam⁴. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan- benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif.

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada⁵.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali dan

¹ Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71-83.

² Aisyah, L., & Achiria, S. (2019). Usaha Bisnis E-commerce Perspektif Ekonomi Islam (studi pada bisnis@ lisdasasirangan). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 187-200.

³ Madalika, S. (2017). *Persaingan Usaha Showroom Motor Bekas Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jalan Dempo Raya Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

⁴ Permana, A. (2019). Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayatul Hidayah (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵ Rahman, S. (2020). Bisnis Dalam Islam. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 54-62.

memahami secara mendalam prinsip, karakteristik, dan tujuan dari ekonomi Islam⁶. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman terhadap fenomena ekonomi Islam yang bersifat kompleks, yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau statistik. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup teks-teks utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh yang relevan, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar dalam ekonomi Islam, seperti zakat, riba, maysir, dan gharar.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang relevan, seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam, ciri-cirinya, serta tujuannya dalam konteks masyarakat modern. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap hubungan antar konsep tersebut dan menganalisis implikasinya terhadap praktik ekonomi Islam di dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

C. Pembahasan

1. Definisi Ekonomi Islam

S. M. Hasanuz dalam buku *Economic Function of an Islamic State* memberikan definisi Ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencaarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat⁷.

M. N. Sidi dalam buku *Role of State Economic* memberikan definisi Ilmu ekonomi islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun akal dan pengalaman⁸.

Adapun Syed Nawab Heider Naqfi dalam buku *Islam, Economics, and society* memberikan definisi ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi umat islam pada masyarakat muslim yang khas. Definisi yang populer dari ilmu ekonomi islam adalah study mengenai alokasi sumber daya yang langka, yang mempunyai berbagai alternative pemanfaatannya⁹.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pernyataan penting, yaitu aspek sumber daya langka dan beberapa alternative pemanfaatannya. Kedua hal tersebut dijadikan pokok permasalahan bagi para ahli ekonomi masa lalu, sekarang, ataupun masa yang akan datang. Bagaimana pengalokasian sumber daya yang langka dan memilih salah satu dari berbagai alternative yang sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

⁶ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

⁷ Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.

⁸ Muhlasin, M., & Soim, M. (2018). Peta Sosial Ekonomi Ummat (Studi Terhadap Lembaga Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 55-65.

⁹ Nurhidayat, N. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 17-34.

Hasil yang terbaik, yang paling memuaskan adalah pemanfaatan sumber daya yang langka dilakukan dengan optimal dan pemelihan alternatif yang tepat, yaitu pemilihan terhadap suatu hal yang menghasilkan kepuasan maksimal.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dalam sebuah system perekonomian islam terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kegiatan perekonomian¹⁰. Menurut Metwally, prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut¹¹ :

- 1) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- 2) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapat yang diperoleh secara tidak sah.
- 3) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam (Q.S. 4:29). Islam mendorong manusia untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Kepemilikan kekayaan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
- 6) Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (Q.S. 2:281). Kondisi ini akan mendorong seorang muslim untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang betul, melampaui batas, dan sebagainya.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam Q.S. 30:39, 4:160-161, 3:130 dan 2:278-279.

3. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri-ciri ekonomi islam¹²:

- 1) Pemilikkan, kepemilikan ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk

¹⁰ Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.

¹¹ Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15-30.

¹² Tika, R. (2017). *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Kampong Wisata Tabek Indah Indah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarka, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relative dan juga merupakan titipan dari Allah SWT.

- 2) Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengelohannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.
- 3) Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi harus mengusahakan kehidupannya didunia. Dalam mengusahakan kehidupannya didunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabra dan mendirikan shalat.
- 4) Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya, ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.
- 5) Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu dan selalu menepati janjinya.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Islam berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh yang menyeluruh dalam tata sosial Islam. Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut¹³:

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggungjawab keagamaan. Individu diharuskan menyediakan dan menopang setidaknya kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang bergantung padanya. Individu harus kreatif dan penuh semangat. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji. Oleh karena itu semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia, dan hanya untuk manusia, kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim.
- 2) Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu.
- 3) Islam mempromosikan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan Islam

¹³ Amin, M. (2017). Implementasi Manajemen Strategis Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Serang. *Tarbawi*, 2(02), 41-57.

dalam memerangi kemiskinanialah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan- kegiatan ekonomi. Masyarakat dan penguas akan bertindak memberi pertolongan, jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Islam tidak mendorong pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau brang. Sebaliknya, Islam sangat menekankan pentignya kemandirian bagi setiap orang, melalui partisipasi dalam peluang- peluang ekonomi. Tindakan-tindakan jangka pendek hanya relevan bagi orang-orang yang cacat. Meski demikian, orang cacatpun dianjurkan untuk bekerja. Islam memandangkerja sebagai bagian dari hidup.

- 4) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Dengan ungkapan yang sangat jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Gagasa tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi manusia merupakan sebuah prposisi religious. Karena terdapat sintesis antara aspek-aspek material dan spiritual dalam skema islam mengenai kegiatan manusia, kemajuan ekonomi yang diciptakan oleh islam juga memberi sumbangan bagi perbaikan spiritual manusia.

Stabilitas ekonomi dalam kerangka islam menunjukkan pada pencapaian stabilitas harga dan tiada pengangguran. Kedua tujuan ini berbeda dalam wilayah berkeadilan ekonomi¹⁴. Tercapainya tujuan-tujuan ini akan memberi sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomidan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

5. Perbedaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional Di antara perbedaan mendasar itu adalah¹⁵:

- a. Rasionaliti dalam ekonomi konvensional adalah *rational economics man* yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambilkira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah *Islamic man* (*'Ibadurrahman*), (QS 25:63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rasionaliti secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai *al-falah*, bukan kesuksesan di dunia malah yang lebih penting lagi ialah kesuksesan di akhirat.
- b. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat,

¹⁴ Sela, O. F. (2021). *Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

¹⁵ Ngasifudin, M. (2018). Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 111-119.

- sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.
- c. Sumber utama ekonomi Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah atau ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik dan materialisme.
 - d. Islam lebih menekankan pada konsep keperluan daripada kehendak dalam menuju masalah, karena keperluan lebih bisa diukur daripada kehendak. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan kehendak dan keperluan sehingga dapat membawa *masalah* dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
 - e. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan *al-falah*. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Memang untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah, tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran secara anggaran unitnya tersendiri.

6. Konsepsi Riba, Maysir, dan Gharar

a. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*¹⁶.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.*” (Q.S. An Nisa: 29).

1) Macam-macam Riba¹⁷:

- a) Riba *fadl* merupakan riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya: 2 kg gandum yang bagus ditukar dengan 3 kg gandum yang sudah berketu.
- b) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan riba yang muncul akibat jual-beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutang (jatuh tempo) adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi. Contoh: Alpi pinjam uang kepada Lisa

¹⁶ Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.

¹⁷ Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175-185.

sebesar Rp 100.000 dengan tempo 1 bulan jika pengembalian lebih satu bulan maka ditambah Rp 1.000.

c) Riba *qardh*

Riba *qardh* merupakan riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur kepada pihak yang berhutang yang diambil sebagai keuntungan. Contoh: Vina memberikan pinjaman pada Zia sebesar Rp 500.000 dan wajib mengembalikannya dengan tambahan yang dipersyaratkan yaitu sebesar Rp.550.000

d) Riba *yad*

Riba *yad* merupakan riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran ribawi maupun bukan ribawi dimana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan kemudian hari. Contoh: Tio dan Yoi sedang melakukan transaksi jual beli motor, Tio menawarkan motornya kepada Yoi dengan harga Rp 13.000.000 jika dibeli secara tunai namun jika dibeli secara kredit menjadi seharga Rp 15.000.000 hingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga.

2) Tujuan (*Maqashid*) Pelarangan Riba diantaranya¹⁸:

a) Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya yaitu sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.

b) Riba jahiliah dilarang karena terjadi penyimpangan kaidah (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditur adalah riba).

c) Mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.

b. *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *`azlam`* yang berarti perjudian¹⁹. Taruhan atau mengadu nasib (setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut).

Para ulama sepakat bahwa *maysir* itu diharamkan dalam islam sesuai dengan dalil alquran berikut ini;

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Qs. Al-maidah [5] : 90)

¹⁸ Rusdan, R. (2022). MELACAK MAQASHID ASY-SYARI'AH DI BALIK PELARANGAN RIBA. *Jurnal El-Hikam*, 15(1), 1-51.

¹⁹ Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *KEADABAN*, 3(1), 26-35.

Unsur-unsur Maysir diantaranya²⁰:

- a) Taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang atau kalah.
- b) Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*).
- c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap juga tidak memmmberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- d) Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.

c. *Gharar*

Gharar bisa diartikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan²¹.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat akad yang ada unsur *gharar* nya itu hukumnya tidak boleh. *Gharar* ini bisa mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut²²:

- a) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b) *Gharar* dalam kuantitas.
- c) *Gharar* dalam waktu penyerahan (tidak mampu diserahkan), seperti menjual barang yang hilang atau dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Tujuan (*maqshad*) larangan *gharar* itu sendiri yaitu Agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.

Kriteria *Gharar* diantaranya²³:

- d) *Gharar* terjadi pada akad mu'awadhah (transaksi bisnis). Seperti akad jual beli, akad ijarah, akad syirkah, dll. Jika didalam transaksi bisnis tersebut terdapat *gharar* maka dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
- e) *Gharar* terjadi pada objek akad diharamkan, namun jika *gharar* terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya: seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya, jika yang menjadi objek jual nya adalah buah-buahan maka transaksi ini tidak sah (*fasid*) karena ada unsur *gharar* nya kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (buah-buahan sebagai pelengkap) maka *gharar* ini tidak merusak akad karena unsur *gharar*nya terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap.
- f) Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad.

²⁰ Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.

²¹ Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57-74.

²² Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28.

²³ Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.

Yang dimaksud Hajat merupakan sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapat kesulitan jika tidak melakukan gharar tersebut baik kebutuhan itu bersifat umum ataupun khusus. Misalnya : dibolehkan menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung gharar) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat berasuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

D. Kesimpulan

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencegah ketidakadilan dan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun masyarakat. Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek materi tetapi juga pada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan, serta memastikan distribusi yang adil dari sumber daya yang terbatas.

Prinsip utama ekonomi Islam meliputi pemanfaatan sumber daya sebagai amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan terhadap kepemilikan pribadi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta kewajiban untuk bekerja secara halal dan produktif. Islam juga mengatur agar kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir individu, dan menjamin hak-hak masyarakat atas sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial, moral, dan spiritual.

Ciri utama dari ekonomi Islam adalah adanya keseimbangan antara pemilikan pribadi dan kepentingan masyarakat. Pemilik sumber daya diwajibkan untuk menggunakan harta yang dimilikinya dengan bijak dan tidak menyia-nyiaikan, serta harus mengalokasikan sebagian harta untuk kepentingan sosial. Selain itu, produk barang dan jasa yang dihasilkan harus halal, baik dalam cara memperoleh input maupun dalam proses produksinya. Kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi prinsip utama dalam transaksi ekonomi, yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Islam juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap individu melalui partisipasi aktif dalam perekonomian, serta mengutamakan upaya yang tidak hanya berfokus pada keuntungan dunia tetapi juga pada kebahagiaan akhirat.

Terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, terutama dalam hal tujuan dan prinsip rasionalitas. Ekonomi konvensional mengutamakan keuntungan duniawi dengan mengabaikan aspek moral dan etika, sementara ekonomi Islam berfokus pada pencapaian al-falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika Islam. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya pengendalian nafsu dan keperluan dasar manusia, serta keseimbangan antara konsumen dan produsen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material.

Riba, maysir, dan gharar adalah tiga praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Riba, yang merupakan pengambilan tambahan tanpa dasar yang sah, maysir, yang berkaitan dengan perjudian atau taruhan, dan gharar, yang mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi, semuanya dianggap tidak adil dan merugikan pihak tertentu. Islam melarang praktik-praktik ini untuk menciptakan transaksi yang adil dan menghindari eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Islam mempromosikan transaksi yang jelas, jujur, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, L., & Achiria, S. (2019). Usaha Bisnis E-commerce Perspektif Ekonomi Islam (studi pada bisnis@ lisdasasirangan). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 187-200.
- Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Produksi Makanan di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71-83.
- Amin, M. (2017). Impelemntasi Manajemen Strategis Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Serang. *Tarbawi*, 2(02), 41-57.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *KEADABAN*, 3(1), 26-35.
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175-185.
- Madalika, S. (2017). Persaingan Usaha Showroom Motor Bekas Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jalan Dempo Raya Bengkulu) (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.
- Muhlasin, M., & Soim, M. (2018). Peta Sosial Ekonomi Ummat (Studi Terhadap Lembaga Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 55-65.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15-28.
- Ngasifudin, M. (2018). Rasionalitas dalam Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 111-119.

- Nurhidayat, N. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 17-34.
- Permana, A. (2019). Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayatul Hidayah (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.
- Rahman, S. (2020). Bisnis Dalam Islam. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 54-62.
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15-30.
- Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusdan, R. (2022). MELACAK MAQASHID ASY-SYARI'AH DI BALIK PELARANGAN RIBA. *Jurnal El-Hikam*, 15(1), 1-51.
- Sela, O. F. (2021). Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Tika, R. (2017). Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Kampong Wisata Tabek Indah Indah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57-74.